

Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kota Medan Tahun 2018-2022)

Khairul Faiz Batubara*¹, Yenni Samri Juliati Nasution²

^{1,2}FEBI, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,
Indonesia

khairul3004233002@uinsu.ac.id¹, yenni.samri@uinsu.ac.id²

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : khairul3004233002@uinsu.ac.id*

Abstract- *This research is motivated by the efficiency of collecting and distributing zakat which has not been maximized. The targets in question include solving poverty problems, income distribution, and improving the welfare of the people and the state. This shows how important zakat is as one of the pillars of Islam. The method used in this study is qualitative descriptive research, namely by reviewing literature and conducting data analysis, studying literature from various sources of books, the internet, and also research journals that have the same topic as the researcher mentioned. The results of the study conclude that the Zakat Collection Strategy can be interpreted as an activity to collect funds and other resources from the community (either individuals, groups, organizations, companies or the government) which will be used to finance the institution's programs and operational activities in the end is to achieve the mission and goals of the institution in the field of distribution including the fields of Economy, Education, Da'wah, Health, Social and Humanitarian. It is evidenced by the collection and distribution/distribution of zakat funds carried out by the Medan City Baznas experiencing a positive trend from year to year which is quite significant, having an impact on the performance of the Medan City Baznas to continue to increase and of course with public awareness to distribute zakat through official institutions is getting higher so that justice and welfare are created in kaffah.*

Keywords: Zakat Collection, Zakat Distribution, Impact of Zakat

Abstrak- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang belum maksimal. Target yang dimaksud termasuk menyelesaikan masalah kemiskinan, distribusi pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara. Ini menunjukkan bagaimana zakat penting adalah sebagai salah satu rukun Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan meninjau literatur dan melakukan analisis data, mempelajari literatur dari berbagai sumber buku, internet, dan juga jurnal penelitian yang memiliki topik yang sama dengan yang disebutkan peneliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategi Pengumpulan Zakat dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan dana dan sumber daya lain dari komunitas (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan institusi di bidang distribusi meliputi bidang Ekonomi, Pendidikan, Dakwah, Bidang Kesehatan, Sosial dan Kemanusiaan. Dibuktikan dengan adanya pengumpulan dan pendistribusian/penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan mengalami tren positif dari tahun ke tahun yang cukup signifikan memberikan dampak bagi performa Baznas Kota Medan untuk terus meningkat dan tentu dengan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin tinggi agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan secara kaffah.

Kata Kunci: Pengumpulan Zakat, Pendistribusian Zakat, Dampak Zakat

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama islam, kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari pengaruh keislaman. Islam mengatur seluruh kehidupan manusia mulai dari hubungan manusia dengan penciptanya yakni dengan Allah SWT, hingga hubungan dengan sesama manusia agar tercipta keseimbangan dunia dan akhirat. Umat muslim yang mampu menyeimbangkan keduanya, maka akan merasakan keberkahan islam dalam

hidupnya. Salah satu ajaran islam yang mengandung makna keseimbangan dunia ahirat adalah zakat (Zulkifli et al., 2022).

Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran utama untuk menilai kualitas dan perkembangan suatu negara. Suatu negara dikatakan sukses jika mereka berhasil mengatasi sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang ada tentu didukung dengan pendapatan dalam berbagai sektor, Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat dihasilkan dari pendapatan zakat (Ulpah, 2021).

Zakat ditinjau dari segi bahasa (etimologi) memiliki beberapa arti, yaitu: *al-barakat* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan-perkembangan”, *at-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Dan apabila dilihat dari istilah (terminologi) maka zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Nugroho et al., 2021).

Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Zakat merupakan penyeimbang kehidupan sosial masyarakat. Zakat menjadi sumber dana jaminan sosial yang telah diaplikasikan sejak zaman rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya (Rasiam et al., 2023).

Sebuah penyaluran zakat dapat dilakukan dengan melalui Lembaga yang memang mengelolanya. Berdasarkan firman Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 103:


عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَصَلَّ بِهَا وَتَرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدَّ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menurut data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis data terbaru jumlah penduduk Indonesia tahun 2022, dimana Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, pada per 30 Juni 2022 atau Semester I 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa dengan informasi jumlah itu terdiri dari 138.999.996 penduduk laki-laki atau 54,48 persen, dan 136.361.271 penduduk perempuan atau 49,52 persen. Apabila dibandingkan dengan data Semester II 30 Desember tahun 2021 yang berjumlah 273.879.750, maka selama 6 bulan ini terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.481.517 jiwa (0,54%) (Kemendagri, Dirjen Dukcapil 2022).

Berdasarkan piramida penduduk, per tahun 2022 Indonesia didominasi oleh penduduk kategori produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 190.827.224 jiwa atau 69,30 persen. Untuk penduduk kategori usia muda (0-14 tahun) mengisi sebanyak 67.155.629 jiwa atau 24,39 persen. Sisanya kategori penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 17.374.414 jiwa atau 6,31 persen.

Berdasarkan data dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait data terkini mengenai populasi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2022 belum tersedia secara publik dari Dirjen Kemendagri, dan adapun data terakhir yang dipublikasikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri per Juni 2021, menunjukkan bahwa sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) dari total 272,23 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Adapun provinsi dengan penduduk muslim terbesar sesuai data tahun 2021 menunjukkan bahwa di Indonesia adalah Jawa Barat dengan 46,3 juta jiwa atau 97,29% dari total populasi, disusul oleh Jawa Tengah dengan 36,21 juta jiwa atau 97,26%, dan Jawa Timur dengan 39,85 juta jiwa atau 97,21% (Kusnandar 2021).



Gambar 1. Persentase Pemeluk Agama Di Indonesia (2021)

Sumber: Kompasiana (2021)

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan dari tahun ke tahun, padahal Indonesia sudah mempunyai Lembaga penyalur zakat yaitu BAZNAS tetapi eksistensi lembaga amil akat di Indonesia masih kurang dipercaya oleh masyarakat sehingga penyaluran zakat, infak, wakaf dan shodaqah masih banyak disalurkan melalui pribadi atau tidak terorganisir. Di Indonesia Organisasi Pengelola Zakat telah diatur oleh pemerintah yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS

adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (Ningrum et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauhmana efisiensi pengumpulan dana zakat yang sudah dilakukan serta pendistribusian dana zakat pada Baznas kota Medan baid dari setiap bidangnya yaitu kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan operasional amil itu sendiri.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pengertian *Fundraising* Zakat

Zakat menurut kata adalah suatu bentuk ibadah pada Allah SWT menggunakan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan dari syariat islam serta diberikan pada golongan atau pihak yang berhak menerima. Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Suwandi & Samri, 2022).

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. *Fundraising* juga bisa diartikan sebagai proses mempengaruhi publik baik individu maupun kelompok agar menyalurkan sebagian hartanya kepada sebuah lembaga atau organisasi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fundraising* zakat adalah proses pengumpulan dana zakat dari *muzaki* (wajib zakat) yang dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) atau badan pengelola zakat lainnya dengan tujuan ialah untuk mengumpulkan dana yang akan disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Soleh, 2020).

Fundraising zakat erat kaitannya dengan kemampuan individu, organisasi, dan lembaga untuk mempengaruhi orang lain, sehingga dengan itu muncul kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat. Hal ini dirasa sangat penting, karena sumber utama harta zakat berasal dari donasi masyarakat. Diperlukan berbagai langkah strategis dalam menghimpun zakat, sehingga target dari program pendistribusian zakat dapat terealisasi dengan baik.

Aktivitas *fundraising* diidentifikasi dari sumber utama dana dan mengumpulkan sumber daya keuangan lembaga. Penjelasan lebih lanjut bahwa *fundraising* saat ini telah mencapai titik orientasi pemasaran dalam perkembangannya, di mana ia tidak hanya sekedar membuat permintaan pendanaan moneter pada nama penerima manfaat, melainkan beroperasi melalui pertukaran nilai juga memenuhi kebutuhan donor. Dengan demikian, kegiatan *fundraising* dapat mencakup pengumpulan dan kegiatan pemasaran (Ramadhan et al., 2021).

Landasan Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat

Fundraising zakat, atau pengumpulan dana zakat, memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits.

1. Landasan Hukum dalam Al-Qur'an:

Kewajiban Zakat: Al-Qur'an secara tegas mewajibkan zakat bagi umat Islam yang telah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati). Beberapa ayat yang menegaskan kewajiban zakat antara lain:

الرُّكَّعِينَ مَعَ وَارْتَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَآفِيئُوا

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Tujuan Zakat: Al-Qur'an menjelaskan tujuan zakat, yaitu untuk membersihkan dan mensucikan harta, serta membantu kaum dhuafa dan fakir miskin.

2. Landasan Hukum dalam Hadits:

Hadits Rasulullah: Hadits Rasulullah SAW juga menegaskan kewajiban zakat dan menjelaskan berbagai aspeknya.

سَلَامٌ إِلَّا بُنِيَّ» يَقُولُ ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ سَمِعْتُ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِي عَنِ رَوَاهُ «رَمَضَانَ وَصَوْمَ، النَّبِيَّتِ وَحَجَّ، الزَّكَاةَ وَإِيتَاءَ، الصَّلَاةَ وَإِقَامَ، اللَّهُ رَسُولٌ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةَ: خَمْسٍ عَلَى وَمُسْلِمِ الْبُخَارِيِّ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah." (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Adapun landasan hukum negara dalam *fundraising* zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat secara nasional, termasuk di dalamnya *fundraising* zakat. Adapun poin penting dalam UU 23/2011 yang berkaitan dengan *fundraising* zakat: Lembaga Pengelola Zakat: UU 23/2011 menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan

zakat secara nasional. BAZNAS memiliki tugas dan wewenang untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel (Huda et al., 2024).

Pendistribusian Dana Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pendistribusian dana zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, yang berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan antara para *muzakki* (wajib zakat) dan *mustahik* (penerima zakat). Proses ini tidak hanya sekedar menyalurkan uang, namun juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan solidaritas dalam masyarakat.

Pendistribusian dana zakat adalah proses penyampaian dana zakat yang telah terkumpul kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Proses ini dilakukan dengan cermat dan terencana, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kebutuhan para mustahik. Tujuan utama pendistribusian dana zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Dana zakat disalurkan untuk membantu meringankan beban hidup para *mustahik*, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Muslihin, 2021).

Islam telah menetapkan delapan golongan penerima zakat yang tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Mereka adalah:

السَّبِيلِ ابْنِ وَ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرْمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَقَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةٍ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana*”.

Adapun penjelasannya ialah, *Fakir*: Orang miskin yang tidak memiliki harta dan penghidupan yang layak, *Miskin*: Orang yang memiliki sedikit harta dan penghidupan yang pas-pasan, *Amil*: Pegawai yang mengelola dan mendistribusikan zakat, *Muallaf*: Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk membina keimanannya, *Ribat*: Pejuang di jalan Allah yang membutuhkan bantuan logistik, *Gharim*: Orang yang terlilit hutang dan membutuhkan bantuan untuk melunasinya, *Ibnu Sabil*: Musafir yang kehabisan bekal dan membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanannya, *Fi Sabilillah*: Orang yang berjuang

di jalan Allah dalam berbagai bidang, seperti dakwah, pendidikan, dan kesehatan (Rafiqi & Faizah, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan meninjau literatur dan melakukan analisis data, mempelajari literatur dari berbagai sumber buku, internet, dan juga jurnal penelitian yang memiliki topik yang sama dengan yang dibahas oleh peneliti. Data yang dianalisis pada penelitian ini berasal dari data sekunder berupa laporan pengumpulan dan pendistribusian ZIS-DSKL dari lembaga pengelola ZIS-DSKL Baznas Kota Medan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan pola pengumpulan dan pendistribusian ZIS-DSKL pada setiap bidang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengumpulan Zakat di Indonesia

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata bahasa arab (*zaka*) yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut Al-Azhari, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardahwi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pegasarahan. Zakat pada prinsipnya sama dengan infaq dan shadaqah. Zakat dan infaq adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan (Qurratu'aini et al., 2023).

Pengumpulan (*Fundraising*) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. *Fundraising* zakat adalah proses pengumpulan dana zakat dari *muzaki* (wajib zakat) yang dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) atau badan pengelola zakat lainnya dengan tujuan ialah untuk mengumpulkan dana yang akan disalurkan kepada *mustahik* (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Tho'in & Andrian, 2021).

Selain pada (Q.S At-Taubah ayat 103) Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 195:

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تَلْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفِقُوا

Artinya: “*Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang mengatur dana zakat yang memiliki fungsi menghimpun atau mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat, dari fungsi tersebut BAZNAS melakukan pengkoordinasian untuk pelaksanaan manajemen zakat agar berjalan sesuai prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun jenis lembaga pengelola zakat (LPZ) yang diakui pemerintah ada tiga jenis, yaitu (Hakim & Amalia, 2023):

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Strategi *Fundraising* Zakat

Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar bagi organisasi pengelola zakat. Aktifitas fundraising yaitu penggalangan dana atau daya akan dilakukan dengan manajemen pemasaran (marketing), motivasi dan relasi. Fundraising pada sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat diartikan sebagai segala upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Priyana, 2020).

Strategi *fundraising* zakat adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber daya lainnya dalam melakukan amal kebaikan, yang bernilai untuk diberikan kepada kaum dhu’afa dan 8 masyarakat yang membutuhkan. Penting adanya strategi *fundraising* zakat adalah untuk menjadi rancangan dalam menjalankan program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun empat tahap dalam strategi *fundraising* yaitu (Ahmad, 2020):

1. Menentukan segmen dan target muzaki Untuk meyalurkan zakat yang dilakukan BAZNAS yaitu menyediakan Amil dari bagian pengumpulan harus bersedia datang ke

tempat muzaki jika ada muzaki yang ingin dihitung zakatnya secara langsung oleh amil.

2. **Penyiapan sumber daya** Menyiapkan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzaki dan menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang cara menghimpun zakat.
3. **Membangun sistem komunikasi** Membangun sistem komunikasi dengan menekankan pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzaki yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Dalam membangun sistem komunikasi diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerja sama dengan media-media massa. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur.
4. **Menyusun dan melakukan pelayanan** Menyusun dan melakukan pelayanan dengan tepat mengacu pada segmen dan target muzaki sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang tepat.

Target dalam strategi pemasaran ini adalah membangun komunikasi dan memberikan informasi yang sesuai kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, memberikan apresiasi zakat yang terorganisir, mengundang partisipasi semua elemen masyarakat, menumbuhkan kegairahan masyarakat atau rasa senang dan ikut membantu dalam pelaksanaan zakat. dan masih banyak lagi tujuan yang didapatkan dari strategi pemasaran zakat.

Tujuan *Fundraising* Zakat

Tujuan Umum *Fundraising* Zakat: Menjembatani Kebaikan dan Kesejahteraan. *Fundraising* zakat merupakan kegiatan pengumpulan dana zakat yang bertujuan untuk mendistribusikan harta kepada yang berhak menerima. Kegiatan ini memiliki peran penting dalam membangun sistem sosial yang adil dan sejahtera, serta mendorong terciptanya masyarakat yang peduli terhadap sesama. Adapun tujuan umum *fundraising* zakat (Rahman, 2021):

1. **Meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial**

Fundraising zakat bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan harta kepada fakir miskin, anak yatim, dan golongan lainnya yang membutuhkan. Dengan demikian, masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2. **Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat**

Zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini

membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang membutuhkan.

3. Membangun Masyarakat yang Peduli dan Berempati

Fundraising zakat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan memberikan zakat, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan sosial dan merasakan kepuasan batin karena telah membantu orang lain.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung program-program ekonomi dan pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk membiayai pelatihan keterampilan, modal usaha, atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.

5. Memperkuat Lembaga Pengelola Zakat

Fundraising zakat juga bertujuan untuk memperkuat lembaga pengelola zakat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai operasional lembaga, pengembangan program, dan peningkatan kapasitas pengelola.

6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga pengelola zakat yang profesional dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan *fundraising* zakat.

7. Menumbuhkan Sikap Beramal dan Berwakaf

Fundraising zakat dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya beramal dan berwakaf. Dengan melihat manfaat langsung dari zakat, masyarakat terdorong untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan meningkatkan keimanan mereka.

Prinsip *Fundraising* Zakat

Prinsip-prinsip *fundraising* zakat ialah menuju pengelolaan zakat yang bersih, transparan, dan bermanfaat. *Fundraising* zakat menjadi aktivitas krusial dalam mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* (wajib zakat) untuk disalurkan kepada *mustahik* (penerima zakat). Agar proses pengumpulan dan penyaluran zakat berjalan dengan baik, diperlukan prinsip-prinsip yang kuat dan terstruktur. Beberapa prinsip penting dalam *fundraising* zakat yang perlu dipahami dan diterapkan oleh lembaga amil zakat dan para *fundraiser* adalah (Fertiwi, 2024):

1. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam fundraising zakat. Masyarakat perlu mengetahui dengan jelas bagaimana dana zakat mereka dikelola dan disalurkan. Hal ini dapat dilakukan melalui: Publikasi laporan keuangan secara berkala, Mekanisme pelaporan yang jelas, dan Penerapan *good governance*.

2. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Penyaluran zakat harus dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh mustahik yang berhak menerimanya. Prinsip ini memastikan bahwa zakat benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

3. Prinsip Amanah dan Kepercayaan


Fundraising zakat harus dilakukan dengan penuh amanah dan kepercayaan. Masyarakat harus yakin bahwa dana zakat mereka akan dikelola dengan baik dan disalurkan kepada pihak yang berhak. Adapun hal yang harus diperhatikan ialah: Kejelasan tujuan dan program, Kompetensi dan integritas *fundraiser*, dan Peningkatan kepercayaan *fundraiser*.

4. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Fundraising zakat harus dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa LAZ harus mampu mengumpulkan dana zakat yang maksimal dengan biaya operasional yang minimal.

5. Prinsip Kemandirian dan Keberlanjutan

LAZ harus memiliki kemandirian finansial dan operasional untuk memastikan keberlanjutan program zakat. Hal ini dapat dicapai melalui: Diversifikasi sumber dana, Pengembangan program pemberdayaan, dan Kerjasama strategis.



Gambar 2. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sumber: Laduni.id (2021)

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat (Baznas Kota Medan)

Sejarah Baznas Kota Medan

BAZNAS di tingkat nasional didirikan pada tanggal 17 Januari 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang sebelumnya mengatur pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Meskipun BAZNAS di tingkat nasional telah berdiri pada tahun 2011, BAZNAS Kota Medan baru resmi dibentuk pada tahun 2016. Hal ini menandai langkah penting dalam pengelolaan zakat di Kota Medan, yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai lembaga zakat swasta (Baznas 2024).

Baznas Kota Medan, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan, merupakan lembaga resmi yang berperan penting dalam mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kota Medan. Sebagai lembaga yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Baznas Kota Medan memiliki misi mulia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

Pada awal pembentukan BAZNAS kota Medan ada lima orang pimpinan periode pertama BAZNAS Kota Medan dilantik pada tahun 2016 oleh Walikota Medan pada masa jabatan Bapak Dzulmi Eldin, ini menandai awal mula lembaga ini menjalankan tugasnya di Kota Medan, dimana periode pertama ini berlangsung selama lima tahun, mulai tahun 2016 hingga tahun 2021. Adapun kelima pimpinan yang dikukuhkan dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat di Medan adalah Azwar sebagai ketua, Palit Muda Harahap, Hermanto, Sangkot Saragih dan Suadi Lubis (Inilah Medan 2016).

Kemudian pada tahun 2022, BAZNAS Kota Medan memasuki periode kepemimpinan baru. Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, melantik pimpinan BAZNAS Kota Medan periode 2022-2027 pada tanggal 20 Juni 2022. Adapun nama-nama pengurus Baznas Kota Medan Periode 2022-2027 yang dilantik tersebut yakni Muhammad Nursyam sebagai Ketua, Ir H T Fahmi Johan (Wakil Ketua I), Drs H Suaidi Lubis (Wakil Ketua II), Ir H Syahrul Jalal (Wakil Ketua III) dan Drs H Azwar (Wakil Ketua IV) (Pemkot Medan 2022).

Sejak dilantik, para pimpinan BAZNAS Kota Medan bekerja cepat untuk mengoptimalkan lembaga ini sebagai pilar kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. BAZNAS Kota Medan mengutamakan semangat kolaborasi dalam menjalankan tugasnya, dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. BAZNAS Kota Medan mendasari langkah kerjanya pada semangat kolaborasi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik Negeri maupun swasta. Penghimpunan zakat, infak dan sedekah

semakin dioptimalkan dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk didistribusikan kepada sasaran yang tepat.

Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kota Medan

Zakat, salah satu rukun Islam, merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan penting dalam mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara transparan dan profesional. Di Kota Medan, BAZNAS Kota Medan menjadi ujung tombak dalam menghimpun dan mendistribusikan ZIS untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Baznas Kota Medan memiliki berbagai mekanisme pengumpulan zakat yang memudahkan para muzaki (pemberi zakat) dalam menunaikan kewajibannya. Berikut ini adalah beberapa metode yang diterapkan pada Baznas Kota Medan:

1. Pengumpulan Langsung: BAZNAS Kota Medan memiliki kantor pusat dan beberapa kantor cabang di berbagai wilayah Kota Medan. Dimana Muzaki dapat langsung datang ke kantor untuk menyerahkan zakatnya.
2. Pengumpulan *Online*: Seiring perkembangan teknologi, BAZNAS Kota Medan juga menyediakan platform *online* untuk memudahkan muzaki dalam berzakat. Muzaki dapat melakukan pembayaran zakat melalui website resmi BAZNAS Kota Medan atau aplikasi *mobile*.
3. Kerjasama dengan Lembaga Lain: BAZNAS Kota Medan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat. Contohnya, kerjasama dengan Kesatuan Niaga Cellular Indonesia Sumatera Utara (KNCI Sumut) dalam penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.

Mengenai laporan pengumpulan ZIS-DSKL pada Baznas Kota Medan adalah berikut tahun 2018-2022, dimana pertumbuhan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL memiliki tren yang positif dengan pertumbuhan rata-rata yang terus bertambah pertahunnya.

Tabel 1. Pengumpulan ZIS-DSKL Baznas Kota Medan (2018-2022)

Baznas Kota Medan	Laporan Kinerja Pengumpulan ZIS-DSKL (Rupiah)						Pertumbuhan (%)
	2018	2019					
	ZIS-DSKL	Zakat Maal	Zakat Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL	-
	773.009.592	310.816859	0	129.610.914	0	440.427.773	43,0 %

	2019	2020					
	ZIS-DSKL	Zakat Maal	Zakat Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL	
	440.427.773	653.072.697	280.000	125.202.117	0	778.554.814	76.8 %
	2020	2021					
	ZIS-DSKL	Zakat Maal	Zakat Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL	
	778.554.814	738.399.810	0	109.713.000	0	848.112.810	8.9 %
	2021	2022					
	ZIS-DSKL	Zakat Maal	Zakat Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	ZIS-DSKL	
	848.112.810	1.735.849.598	388.000	384.009.870	7.050.000	2.127.297.468	150.8 %

Sumber: Baznas.go.id

Berdasarkan Tabel 1 di atas, pengumpulan dana ZIS-DSKL Baznas Kota Medan mengalami penurunan (antara tahun 2018-2019), dimana pada tahun 2018 Baznas Kota Medan berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp.773.009.592 namun menurun pada tahun berikutnya yakni tahun 2019 sebesar Rp.440.427.773 dan kembali meningkat berikutnya pada tahun 2020. Pengumpulan dana ZIS-DSKL Baznas Kota Medan tertinggi yang dikelola oleh Baznas Kota Medan adalah pada tahun 2022. Dimana selama tahun 2022, Baznas Kota Medan telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp.2,127 Miliar dengan rincian pengumpulan: Zakat Maal sebanyak Rp.1,736 Miliar dan Zakat Fitrah sebanyak Rp.388.000 dengan angka pertumbuhan sebesar 150.8% dari total pengumpulan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021, dimana Baznas Kota Medan mengumpulkan dana sebanyak Rp.848.112.810 dengan rincian pengumpulan: Zakat Maal sebanyak Rp.738.399.810 dan Zakat Fitrah sebanyak Rp.0 dengan angka pertumbuhan sebesar 8.9% dibandingkan tahun sebelumnya 2020. Hal ini menjadi tren positif bagi perkembangan Baznas Kota Medan dan akan terus berlanjut dengan memperlihatkan bahwa performa Baznas Kota Medan terus meningkat dan juga kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin tinggi tiap tahunnya.

Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kota Medan

Pendistribusian dana zakat adalah proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya, atau yang disebut mustahik zakat. Pendistribusian zakat dapat dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Pendistribusian zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat. Proses pendistribusian zakat bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial secara ekonomi dan fungsi zakat.

Adapun beberapa contoh pendistribusian dana zakat ialah:

1. Pendistribusian zakat fitrah dilakukan oleh masyarakat dengan membayar zakat fitrahnya kepada imam masjid atau pegawai syara'.
2. Pendistribusian zakat secara konsumtif disalurkan untuk bidang kesehatan, pendidikan, sosial dakwah, dan fuqara.
3. Pendistribusian zakat secara produktif disalurkan untuk bidang ekonomi, seperti pemberian modal bergulir dan pelatihan keterampilan.

Tabel 2. Pendistribusian ZIS-DSKL Baznas Kota Medan (2019-2022)

Baznas Kota Medan	Laporan Pendistribusian ZIS-DSKL Tahun 2019						Total
	Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah	Operasional Amil	
	221.275.000	1.500.000	11.773.000	0	75.673.979	200.000	310.421.979
	Laporan Pendistribusian ZIS-DSKL Tahun 2020						
	Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah	Operasional Amil	
	630.673.000	79.750.000	0	40.000.000	29.558.799	0	779.981.799
	Laporan Pendistribusian ZIS-DSKL Tahun 2021						
	Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah	Operasional Amil	
	117.729.225	37.200.000	100.150.000	12.500.000	376.560.000	198.221.595	842.360.820
	Laporan Pendistribusian ZIS-DSKL Tahun 2022						
Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah	Operasional Amil		
310.999.900	1.000.000	100.000.000	300.000	101.750.000	206.485.487	720.535.387	

Sumber: Baznas.go.id

Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah (modal kerja), pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.

Berikut ini penjelasan data pendistribusian setiap bidangnya berdasarkan tabel 2 diatas:

1. Bidang Kemanusiaan

Bidang kemanusiaan merupakan salah satu fokus utama pendistribusian ZIS-DSKL yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, konflik, dan

krisis kemanusiaan lainnya. ZIS-DSKL dialokasikan dan digunakan untuk meringankan penderitaan dan memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak. Bidang kemanusiaan pada Baznas Kota Medan masih menjadi bidang dengan proporsi penyaluran tertinggi terutama pada tahun 2020. Adapun pendistribusian dana tersebut pada Baznas Kota Medan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.221.275.000, tahun 2021 Rp.117.729.225, tahun 2022 sebesar Rp.310.999.900, dan tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp.630.673.000.

2. Bidang Kesehatan

Bidang ini fokus pada program-program yang mendukung kesehatan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan program pencegahan penyakit. Pada bidang kesehatan pendistribusian dana di Baznas Kota Medan mengalami fluktuatif, meliputi tahun 2019 sebesar Rp.1.500.000, kemudian naik pada tahun 2020 sebesar Rp.79.750.000 dan kembali menurun pada tahun 2021 sebesar Rp.37.200.000 hingga tahun 2022 sebesar Rp.1.000.000.

3. Bidang Pendidikan

Bidang ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat, seperti beasiswa, pembangunan sekolah, dan program peningkatan mutu guru. Terlihat pada tabel diatas bahwa pendistribusian dana pada Baznas Kota Medan di bidang pendidikan, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.11.773.000, adapun pada tahun berikutnya Baznas Kota Medan tercatat tidak ada pendistribusian dana di bidang Pendidikan akan tetapi pada tahun 2021 kembali meningkat cukup besar pendistribusiannya sebesar Rp.100.150.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.100.000.000.

4. Bidang Ekonomi

Bidang ini fokus pada program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada bidang ini proporsi penyaluran ZIS-DSKL untuk bidang ekonomi pada tahun 2019 tidak ada, namun pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dengan nominal sebesar Rp.40.000.000 dan kembali menurun pada tahun 2021 sebesar Rp.12.500.000 sampai pada tahun 2022 sebesar Rp.300.000.

5. Bidang Dakwah

Bidang ini mencakup program-program yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia, seperti penyuluhan agama,

kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pembangunan masjid. Pada penyaluran bidang dakwah yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan pada tahun 2019 ialah memiliki nominal sebesar Rp.75.673.979, kemudian pada tahun 2020 penyaluran dana sebesar Rp.29.558.799 dan pada tahun berikutnya meningkat sebesar Rp.376.560.00 hingga tahun 2022 pendistribusian yang dikeluarkan sebesar Rp.101.750.000.

6. Bidang Operasional Amil

Terakhir adalah bidang operasional Amil, dimana proporsi alokasi ZIS-DSKL pada bidang operasional Amil bervariasi antar lembaga pengelola ZIS-DSKL. Umumnya, alokasi terbesar digunakan untuk gaji dan tunjangan Amil, diikuti oleh biaya operasional dan biaya promosi dan sosialisasi. Hal ini menandakan bahwa lembaga pengelola ZIS-DSKL menganggap penting untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Pada Baznas Kota Medan pendistribusian di bidang operasional Amil pada tahun 2019 itu ialah sebesar Rp.200.000 dan pada tahun berikutnya tidak ada jumlah pendistribusian dana di bidang operasional Amil, kemudian berlanjut pada tahun berikutnya 2021 sebesar Rp.198.221.595 hingga pada tahun 2022 sebesar Rp.206.485.487.

Dari penjelasan mengenai pendistribusian dana ZIS-DSKL pada Baznas Kota Medan diatas maka dapat diketahui bahwa Baznas Kota Medan cukup aktif dalam menjalankan peran penting sebagai mediator dalam membangun kesejahteraan umat dan fasilitator dalam berbagai program sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik. Bidang kemanusiaan umumnya mendapatkan alokasi terbesar pada Baznas Kota Medan, diikuti oleh bidang pendidikan dan dakwah serta kesehatan dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Baznas Kota Medan memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai contoh Baznas Kota Medan membuat program Medan Cerdas yang tujuannya memberikan beasiswa kepada pelajar yang menghadapi risiko putus sekolah dan hal ini tentu didukung penuh oleh Sekretaris Daerah (Sekda Kota Medan) dan akan turut serta mendampingi dan mendukung program tersebut sehingga akan terus berlanjut dan berdampak positif bagi para pelajar kota Medan (Nasution 2024).

5. KESIMPULAN

Fundraising zakat memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Melalui kegiatan fundraising zakat, masyarakat dapat menyalurkan harta mereka untuk membantu orang lain dan merasakan manfaat langsung dari

kegiatan sosial. Dengan demikian, fundraising zakat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun sistem sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Pendistribusian dana zakat memiliki peran vital dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan profesionalitas, serta mengatasi tantangan yang ada, pendistribusian zakat dapat menjadi jembatan untuk meringankan beban kaum dhuafa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendistribusian dana zakat dan mendorong upaya bersama untuk mewujudkan keadilan sosial melalui zakat.

Baznas Kota Medan merupakan lembaga penting yang berperan dalam mengelola dan menyalurkan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdirinya BAZNAS Kota Medan merupakan tonggak penting dalam pengelolaan zakat di Kota Medan. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, BAZNAS Kota Medan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Kota Medan yang lebih sejahtera dan adil. Melalui program-programnya, Baznas Kota Medan telah berhasil menjembatani kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan. Tantangan dan peluang yang dihadapi Baznas Kota Medan menjadi momentum untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2020). Strategi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Kota Padang. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(2), 151–176. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v1i1i1.1551>
- Fertiwi, N. B. (2024). Pengaruh Implementasi Indeks Literasi Zakat Terhadap Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 153–171. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.2.04>
- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2431. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8036>
- Huda, F., Setiyowati, A., Stiawan, T., & Nadid, E. (2024). Strategi Digital Fundraising dalam Peningkatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Lazismu Jombang. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 115. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12118>
- Muslihin. (2021). *METODE FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS) PADA KANTOR LAYANAN LAZISMU BAITUL MAAL KHAIRU UMMAH*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Ningrum, G. H., Firnanda, R. D., Purnamasari, W., & Huda, B. (2021). Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1). <https://amp.lokadata.id/amp/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisisi>,
- Nugroho, A. T., Ahmad, A. N., & Wijoyo, W. (2021). ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(1), 77–85. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.179>
- Priyana, Y. (2020). Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi). *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 59–70. <http://bisnisan.nusaputra.ac.id>
- Qurratu'aini, N. I., Nizarudin, M. W., & Violita, C. E. (2023). Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca Pandemi: Tinjauan Manajemen Syariah. *Journal on Education*, 5(2), 5483–5490.
- Rafiqi, I., & Faizah, M. (2021). STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI LAZISNU DAN LAZISMU DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business*, 1(1), 21–41. <http://www.bps.go.id/>.
- Rahman, H. (2021). INOVASI PENGELOLAAN ZAKAT DI ERA DIGITAL (STUDI AKSES DIGITAL DALAM PENGUMPULAN ZAKAT). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2). <https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai->
- Ramadhan, N. H., Hakim, R., & Muslikhati. (2021). STRATEGI FUNDRAISING PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SEDEKAH MUHAMMADIYAH KOTA BATU. *Balance: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Rasiam, Umiyati, Habibullah, Syahrir, D. K., & Said, M. (2023). Integration of New Media and Prophetic Communication Enhanced for Zakah, Infāq, Ṣadaqah, and Waqf Fundraising: A Case Study of Baitulmaal Munzalan Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(1), 28–46. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i1.1167>
- Soleh, M. (2020). Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.35672/jnus.v1i1.1-16>
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2). <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Tho'in, M., & Andrian, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1689–1695. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3659>
- Ulpah, M. (2021). STRATEGI CORPORATE FUNDRAISING ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU JAKARTA. *Madani Syari'ah*, 4(2).
- Zulkifli, Mubarak, A., & Ravieq, F. R. A. (2022). STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PADA LAZ NURUL FIKRI KALIMANTAN TENGAH. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1).